

URGENSI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA GUNA MENYELIDIKI DUGAAN KECURANGAN PEMILU

ADY SUPRYADI

Universitas Muhammadiyah Mataram

adysupryadi8@gmail.com

ABSTRAK

Wacana bergulirnya hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk mengusut dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024, secara normatif hal tersebut dapat dilakukan, akan tetapi apakah upaya ini dapat mempengaruhi bahkan membatalkan hasil pemilu 2024 serta sebagai upaya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo tentu tidak dapat dilakukan karena mekanisme yang berbeda diantara keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis urgensi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hak angket yang akan dilakukan oleh DPR tidak dapat mempengaruhi hasil pemilu, akan tetapi proses tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional DPR untuk menghadirkan dan bertanya kepada pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan.

Kata kunci: Hak Angket, Hak Interplasi, Dewan Perwakilan Rakyat

ABSTRACT

The discourse of rolling out the right to inquiry by the House of Representatives of the Republic of Indonesia aims to investigate allegations of fraud in the implementation of the 2024 election, normatively this can be done, however whether this effort can influence or even cancel the results of the 2024 election and as an effort to impeach President Joko Widodo certainly cannot be carried out. because the mechanisms are different between the two. The aim of this research is to determine and analyze the urgency of the House of Representatives' right to inquiry to investigate allegations of election fraud. The research method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results of this research show that the use of the right to inquiry that will be carried out by the DPR cannot influence the election results, however, this process is part of the DPR's constitutional right to present and ask questions to the government as part of implementing the principle of checks and balances in the government system.

Keywords: Right to Inquiry, Right to Interplation, House of Representatives

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Steidy Rundengan, 2022). Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat akan dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas (Munir Fuady, 2009). Menyikapi kondisi tersebut, saat ini publik sedang ramai memperbincangkan pengguliran hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tengah proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang sedang berlangsung saat ini (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cndnnw680w2o>)

Wacana pengguliran hak angket yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperuntukan untuk mengusut dugaan atas kecurangan pelaksanaan pemilu 2024 yang secara normatif dapat dilakukan, akan tetapi apakah upaya ini dapat mempengaruhi bahkan membatalkan hasil pemilu 2024 serta sebagai

upaya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo maka tidak dapat dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh dua mekanisme yang berbeda antara penggunaan hak angket dengan pemakzulan presiden/wakil presiden.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 73 menyebutkan bahwa “Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu jika hak angket ini dapat bergulir, maka terlebih dahulu parlemen melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.

Publik mesti paham, hak angket bisa berkaitan dengan pembenahan sistem pemilu dan perwakilan selanjutnya termasuk menjaga demokrasi. Kekacuan soal berbagai dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 diantaranya antara lain dugaan ketidak netralan oknum Aparatur Sipil Negara, politik uang, distribusi bansos menjelang pemilu yang nilainya mencapai angka 496 triliun, aplikasi sirekap yang bermasalah, 51 petugas KPPS yang meninggal dunia dan permasalahan lainnya, berdasarkan hal tersebut, sebagian kalangan menyikapi dengan mewacanakan hak angket di Parlemen. Kendati menjadi polemik, hak angket pada prinsipnya menjadi hak konstitusional anggota dewan di parlemen.

Pihak yang memiliki kewenangan mengajukan hak angket adalah anggota dewan di parlemen. Sementara mekanisme pengajuan hak angket diatur secara jelas dalam UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yakni paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Dengan begitu, konsolidasi mesti berbasis kekuatan politik di DPR.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu apakah urgensi penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis urgensi pelaksanaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Manfaat dari penelitian ini sebagai bahan acuan bagi semua stakeholder termasuk pemerhati hukum tata negara dalam menyikapi dan memahami hak angket.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Soejono, 2005). Pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana yang diuraikan tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis data yang penulis gunakan yaitu keseluruhan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum serta bahan hukum tersier diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari opini masyarakat, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya menarik kesimpulan terhadap isu hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang urgensi pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang mendapat amanat langsung dari rakyat. Berkenaan dengan tersebut, maka untuk mengetahui mengenai keberadaan DPR sebagai

lembaga perwakilan, penulis menguraikan terlebih dulu mengenai fungsi dan kewenangan yang dijalankan oleh DPR itu sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara. DPR terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPR memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atau pelaksanaan undang-undang dan APBN (Isra Saldi, 2010). Untuk menjalankan fungsinya tersebut, DPR diberikan tiga hak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni (<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, diakses Tanggal 25 Februari 2024)

1. Hak Interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket yang merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah.
3. Hak Menyatakan Pendapat, hak DPR ini dilakukan untuk menyatakan pendapat atas: adanya suatu kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan mengenai hak angket diatur lebih khusus dalam Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket juga dapat dianggap sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijalankan dengan baik dan tidak ada pelanggaran terhadap implementasinya. Selain itu, hak angket juga bisa dimaknai sebagai wujud kepentingan menjaga demokrasi Indonesia dan memperbaiki pemilu selanjutnya.

Frasa yang terdapat dalam hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah, menunjukkan lembaga negara yang menjadi objek dari hak angket adalah Pemerintah. Dalam konteks penafsiran yang lebih luas pemerintah yang dimaksudkan termasuk penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, memang tidak mencantumkan hak menyelidiki (*enquete*) tersebut, namun keberadaan hak angket sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pelaksanaan hak angket mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebagai berikut :

- (1) hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Badan legislatif yang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat tergolong ke dalam salah satu institusi politik dengan daya tarik khusus. DPR, sesungguhnya merupakan institusi politik yang sudah tua umurnya. Sebagai institusi politik, maka sudah merupakan kewajaran jika kemudian di dalamnya mengemuka dinamika politik dan bahkan hampir seluruh aktivitasnya selalu dijalankan dengan didahului adanya proses politik. Salah satu hak yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan yaitu Hak Angket.

Dengan merujuk kepada pandangan yang dikemukakan oleh Carl J Friedrich tersebut, pola pengaturan fungsi legislatif ditentukan oleh pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dimana hubungan itu sangat ditentukan oleh

corak sistem pemerintahan (Saldi Isra, 2010). Di dalam literatur Hukum Tata Negara beberapa jenis sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi presidensial dan sistem pemerintahan presidensial, beberapa jenis sistem pemerintahan tersebut tidak hanya mempunyai karakter yang berbeda (Cipto Bambang, 2005).

Berdasarkan ketentuan Pasal 199 UU MD3 tersebut bahwa hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu tahun 2004 mengalami implikasi yuridis yaitu hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Sementara jumlah anggota DPR periode 2019-2024 sebanyak 575 orang dari 9 Fraksi dengan rincian sebagai berikut fraksi PDIP sejumlah 128 anggota, fraksi Golkar sejumlah 85 anggota, fraksi Gerindra 78 anggota, Fraksi Nasdem 59 anggota, Fraksi PKB sejumlah 58 anggota, Fraksi Demokrat 54 anggota, Fraksi PKS sejumlah 44 anggota, Fraksi PAN sejumlah 44 anggota, Fraksi PPP sejumlah 19 anggota (<https://www.dpr.go.id/tentang/fraksi>). Sedangkan agar usulan hak angket DPR disetujui maka harus dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota DPR yaitu minimal 289 orang. barulah DPR dapat melanjutkan dengan hak menyatakan pendapat.

Atas dasar hal tersebut, maka menurut hemat penulis, bahwa pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebuah bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR, akan tetapi dalam pelaksanaannya akan mendapatkan banyak hambatan, selain hal tersebut juga hak angket sebaiknya tidak hanya fokus melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan pemilu presiden melainkan juga pada pemilu legislatif. Jika hak angket dimaksudkan untuk membatalkan hasil pemilu, maka DPR tidak memiliki wewenang atas hal tersebut, kalau memang ada indikasi kecurangan pada saat pemilu maka pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tapi jika penggunaan hak angket dimaksudkan untuk meminta keterangan dari pemerintah atas pelaksanaan pemilu maka hal tersebut dibenarkan dalam perspektif konstitusi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut bahwa urgensi pelaksanaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna menyelidiki dugaan hasil kecurangan pemilu, dapat dilaksanakan sepanjang diselenggarakan untuk meminta keterangan dan penjelasan atas penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu, dan hak angket tidak dapat digunakan untuk tujuan melakukan *impeachment* atau pemakzulan presiden/wakil presiden, karena mekanisme tersebut selain menjadi kewenangan DPR juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hak angket DPR merupakan hak untuk mengetahui keadaan pemerintahan baik dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan, atau untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan mengenai orang, keadaan atau suatu peristiwa.

Saran

Hak angket yang akan digulirkan oleh DPR RI sebaiknya tidak hanya yang berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu presiden dan/atau wakil presiden melainkan juga yang berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu legislatif agar dapat diperoleh data yang komprehensif untuk perbaikan pemilu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipto, Bambang. (2005). Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan dan Industrial, Raja Grafindo *Persada*, Jakarta,
- Fuadi, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum*, Jakarta : Refika Aditama
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cndnnw680w2o> diakses tanggal 25 Februari 2024
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7205895/apa-itu-hak-angket-dpr-ini-syarat-yang-ditatur-undang> diakses tanggal 25 Februari 2024.
<https://www.dpr.go.id/tentang/fraksi>, diakses tanggal 25 Februari 2024.
- Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soejono dan H. Abdurahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Steidy Rundengan. (2022). *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*, jdih, KPU, go.id